



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Perkotaan, Pasar dan Pertamanan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
 - bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah unit operasional Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perkotaan, Pasar dan Pertamanan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Bagian, Bidang, Subbagian dan Seksi adalah satuan unit struktural di lingkungan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan;
- g. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan bidang keahlian tertentu.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bidang Tata Bangunan, membawahi;
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Pengawasan;
 - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi;
 - Seksi Kebersihan;
 - Seksi Pertamanan;
 - e. Bidang Penataan Pasar, membawahi;
 - Seksi Pengelolaan;
 - Seksi Pungutan;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi;

- Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
 - Seksi teknis dan Penanggulangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Penataan Kota, Pasar dan Pertamanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;
- d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Penyelenggaraan perizinan tata bangunan;
- f. Pelayanan kebersihan dan perparkiran;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan taman;
- h. Pengelolaan tata usaha.

Bagian Pertama BAGIAN TATA USAHA Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
- d. Pengelolaan kearsipan;
- e. Pengelolaan perlengkapan.

Pasal 7

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun perencanaan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, mengelola perlengkapan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kedua BIDANG TATA BANGUNAN Pasal 9

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang tata bangunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pendirian bangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penggunaan bangunan;
- c. Penyelenggaraan perizinan;
- d. Pengawasan bangunan;
- e. Bimbingan tehnis dalam rangka pendirian bangunan;
- f. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 11

Seksi perizinan mempunyai tugas melakukan peninjauan lokasi, mengukur, pemetaan serta menyiapkan bahan administrasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan dibidang pendirian, pengembangan dan pemanfaatan bangunan.

Pasal 12

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pendirian, pengembangan dan pemanfaatan bangunan agar sesuai dengan perizinan yang diberikan.

Bagian Ketiga

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 13

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang Pelayanan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 di atas, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- b. Bimbingan teknis pengelolaan kebersihan lingkungan;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dibidang kebersihan;
- d. Pengelolaan angkutan sampah dan pelayanan perparkiran;
- e. Pengelolaan tempat pembuangan sampah;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan taman kota;
- h. Penyusunan rencana lokasi pertamanan;
- i. Penyusunan desain taman;
- j. Pengawasan pembangunan taman;
- k. Pemeliharaan tanaman tumbuh pada taman;
- l. Pengembangan tanaman tumbuh pada taman;
- m. Bimbingan teknis perencanaan taman pada tempat umum maupun rumah tangga.

Pasal 15

Seksi kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, memberikan bimbingan penyuluhan, memberikan pelayanan dibidang kebersihan dan perparkiran.

Pasal 16

Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyusun desain, menetapkan lokasi, untuk pembangunan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan taman-taman guna keindahan kota.

Bagian Keempat
BIDANG PENATAAN PASAR
Pasal 17

Bidang Penataan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang Pengelolaan pasar.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Penataan Pasar mempunyai tugas:

- a. Inventarisasi data;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar;
- c. Pengelolaan bangunan pasar;
- d. Pemeliharaan pasilitas pasar;
- e. Penetapan pungutan;
- f. Pengembangan pasar rakyat/tradisional;
- g. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 19

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas menghimpun data, menyiapkan bahan petunjuk dan memberikan bimbingan, melakukan pengawasan dan pengelolaan pasar milik pemerintah.

Pasal 20

Seksi pungutan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan penetapan dan pungutan terhadap iuran retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 21

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pencegahan kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kebakaran;
- c. Bimbingan teknis pencegahan kebakaran;
- d. Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran;
- e. Pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada bangunan;
- f. Peningkatan kewaspadaan masyarakat akan bahaya kebakaran;
- g. Pendataan dan Pelaporan.

Pasal 23

Seksi Bimbingan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan bimbingan penyuluhan tentang kewaspadaan bahaya kebakaran, melakukan pengawasan penggunaan peralatan pencegahan dan peralatan kebakaran.

Pasal 24

Seksi Teknis dan Penanggulangan mempunyai tugas menghimpun data dan informasi, mengoperasikan mobil dan peralatan serta melakukan tindakan penanggulangan terhadap kebakaran.

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL **Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BAB III **TATA KERJA** **Pasal 26**

Setiap pejabat dilingkungan Dinas wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.

BAB IV **ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN** **Pasal 27**

Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah :

- a. Kepala Dinas eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.

Pasal 28

Pejabat dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 28 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 30**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D NOMOR 13

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN
PERTAMANAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR : 23 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003**



BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas

